



PUTUSAN

Nomor : 0137 /Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

Suryani Amali binti Aripu Amali, lahir di Manado, 26 Maret 1985 (umur 30 tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Makmur Kencana, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Ternate Baru Lingkungan II, (rumah Kel. Ibu Amoli Taib) Kecamatan Singkil, Kota Manado sebagai Penggugat;
melawan

Recky Kadir bin Kasim Kadir, lahir di Manado 01 Desember 1985 (umur 31 tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP, Alamat Kelurahan Wenang Utara Lingkungan V, (PO. Garuda) Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 05 April 2017 dengan register perkara Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Mdo. dengan mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.23.04.3/PW.01/41/2008 tertanggal 23 April 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikost di Ternate Baru selama 5 tahun kemudian berpindah-pindah kos dan terakhir tinggal dirumah sendiri di Kelurahan Malendeng (Lorong Manguni 21) dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Rizki kadir (Laki-Laki) berumur 12 tahun anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sedari awal hubungan rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sangat temperamen, sehingga hal-hal sepele saja bisa diributkan dan menjadi pemicu kemarahan Tergugat. Bahkan tidak jarang Tergugat memaki-maki Penggugat dan melontarkan kata-kata kasar serta merusak perabotan rumah tangga. Selain itu Tergugat juga telah beberapa kali mengucapkan kalimat cerai terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk sehingga selalu menjadi cecok terus-menerus namun sempat Penggugat nasehati tapi Tergugat tidak mau berubah;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat, dan juga nafkah yang layak terhadap anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perpisahan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan februari 2015 yang disebabkan oleh segala permasalahan tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak saat itu Tergugat turun dan pergi dari rumah sehingga diantara Penggugat dengan

Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 04 Mei 2017 halaman 2 dari 11



Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang serta sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 1 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 20 April 2017 dan tanggal 28 Pebruari 2017 ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat

Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 04 Mei 2017 halaman 3 dari 11



agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.04.3/PW.01/41/2008 tanggal 23 April 2008, yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Shaira Ishak binti Haka Ishak, tempat tanggal lahir Manado 25 Juni 1966 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan jualan kerepek, tempat kediaman di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Suryani karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Recky adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak laki-laki, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian rumah tangga mereka sudah diwarnai dengan perselisihan sehingga situasi berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah mereka, karena rumah mereka berdekatan dengan rumah saksi;

Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 04 Mei 2017 halaman 4 dari 11



- Bahwa saksi mendengar Tergugat mencaci maki dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, lalu merusak barang-barang perabotan rumah tangga;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan tidak mau memberikan nafkah, apabila Penggugat meminta uang, Tergugat selalu menjawab tidak punya uang sehingga Penggugatlah yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang teah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Ningsih Amoli binti Arifin Amoli, tempat dan tanggal lahir Manado, 28 April 1997 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Politeknik, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng, Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Suryani karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Recky adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian rumah tangga mereka sudah diwarnai perselisihan sehingga situasi berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah mereka;

Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 04 Mei 2017 halaman 5 dari 11



- Bahwa saksi mendengar Tergugat mencavci maki Penggugat, kemudian saksi melihat Tergugat memukul Penggugat lalu merusak barang-barang perabotan rumah tangga;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang suka mabuk-manukan dan tidak mau memberikan nafkah apabila Penggugat meminta uang Tergugat selalu menjawab tidak punya uang sehingga Penggugatlah yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih dua tahun lamanya, Tergugat yang telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya bertetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa

Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 04 Mei 2017 halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dari awalnya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sangat temperamen, sehingga hal-hal sepele saja bisa diributkan dan menjadi pemicu kemarahan Tergugat, bahkan tidak jarang Tergugat memaki-maki Penggugat dan melontarkan kata-kata kasar serta merusak perabotan rumah tangga, selain itu Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kalimat cerai terhadap Penggugat, Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, sehingga selalu menjadi cekcok terus menerus, namun sempat Penggugat nasehati tapi Tergugat tidak mau berubah,. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat dan juga nafkah yang layak bagi anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan puncak perpisahan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Februari 2015 yang disebabkan oleh segala permasalahan tersebut pada point 4, maka sejak saat itu Tergugat turun dan pergi dari rumah sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang serta sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui

Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 04 Mei 2017 halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah, saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 309 RB.g karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan peristiwa pertengkaran dan akibatnya harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagai penyebab terjadinya pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat, harus dinyatakan terbukti pula, karena kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 04 Mei 2017 halaman 8 dari 11



Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya seperti terurai di atas serta telah berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya sejak dua tahun yang lalu, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan Verstek sesuai Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 04 Mei 2017 halaman 9 dari 11



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Recky Kadir Bin Kasim Kadir), terhadap Penggugat (Suryani Amali Binti Aripu Amali);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Rahmat, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Drs. Satrio A. M. Karim, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Masita Mayang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Drs. Rahmat, M.H

Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 04 Mei 2017 halaman 10 dari 11



Hakim Anggota,

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30. 000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50. 000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 355. 000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5. 000,00 |
| 5. Biaya materai | Rp 6. 000.00 |
| Jumlah | Rp 286. 000,00 |
- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 04 Mei 2017 halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)